

## PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

## KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR: 172.1/34 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

# PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018

## PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang terencana, terpadu dan sistematis, perlu ditetapkan program pembentukan peraturan daerah;
  - b. bahwa program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Paeraturan Daerah tanggal 3 November 2017 dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 6 November 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);
- 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BATANG TAHUN 2018.

KESATU: Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018, sebanyak 20 (dua puluh) rancangan peraturan daerah prioritas, yang terdiri atas:

- 1. Pelayanan Publik;
- 2. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan;
- 3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 4. Ruang Terbuka Hijau;
- 5. Kawasan Tanpa Rokok.
- 6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- 8. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
- 9. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 11. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun-Anggaran 2019;
- 13. Pajak Daerah;
- 14. Penanggulangan Tuberkulosis;
- 15. Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat;

- 16. Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing;
- 17. Rencana Pembangunan Industri;
- 18. Konservasi Air;
- 19. Penyandang Cacat;
- 20. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 2031;

KEDUA

: Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk dijadikan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Batang dalam melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang pada tanggal 6 Nopember 2017

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG,

H. I. TEGUH RAHARJO



# **NOTA KESEPAKATAN**

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Dengan

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor: 35 /NK/DPRD/2017

188.3/ /NK/2017

TENTANG

# PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018

Pada hari Senin tanggal Enam bulan November tahun Dua ribu tujuh belas (6-11-2017), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : WIHAJI, S.Ag., M.Pd.

Jabatan : Bupati Batang,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. N a m a : H. I. TEGUH RAHARJO, SIP
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Batang

Japatan : Ketua DFKD Kabupaten Batang

b. N a m a : H. FAUZI

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang

c. Nama: NUR CAHYANINGSIH

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang,
d. Nama : H. NUR UNTUNG SLAMET, SE

d. N a m a : H. NUR UNTUNG SLAMET, SE

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang,

sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut telah sepakat untuk menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018, yang terdiri dari:

- 1. Pelayanan Publik;
- 2. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan;
- 3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 4. Ruang Terbuka Hijau;
- 5. Kawasan Tanpa Rokok.
- 6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- 8. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
- 9. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 10. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 11. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 13. Pajak Daerah;
- 14. Penanggulangan Tuberkulosis;
- 15. Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat;
- 16. Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing;
- 17. Rencana Pembangunan Industri;
- 18. Konservasi Air;
- 19. Penyandang Cacat;
- 20. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 2031;

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017.

Batang, 6 November 2017

BUPATI BATANG Selaku,

PIHAK KESATU

WIHAJI, S.Ag., M.Pd

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

> Selaku, PIHAK KEDUA

H. I. TEGUH RAHARJO, SIP.

KETUA

H. FAUZI WAKIL KETUA

NUR CAHYANINGSIH WAKII KETUA

H. NUR UNTUNG SLAMET, SE WAKIL KETUA



# BERITA ACARA

Nomor: 170 / 33 /BA/DPRD/2017

# PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BATANG

#### TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2018** 

Pada hari Senin tanggal Enam bulan November tahun Dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.

: Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP

: Ketua DPRD Kabupaten Batang

3. H. FAUZI

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang

4. NUR CAHYANINGSIH

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang

5. H.NUR UNTUNG SLAMET, SE: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang dalam hal ini bertindak untuk dan atas Dewan Perwakilan nama Rakyat Kabupaten Daerah Batang vang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA.

# menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

- PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
- 3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini, dan selanjutnya akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 6 November 2017

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

Selaku,

PIHAK KEDUA

BUPATI BATANG Selaku,

PIHAK KESATU

WIHAJI, S.Ag., M.Pd.

H.I.TEGUH RAHARJO, SIP.

KEDUA

H. FAUZI WAKIL KETUA

NUR CAHYANINGSIH

WAKIL KETUA

H. NUR UNTUNG SLAMET, SE

WAKIL KETUA